



PUTUSAN
Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ZAENAL ARIFIN, Tempat/Tanggal Lahir Malang, 29 03-1971, Nik 3172062903710008, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cipinang Timur II No. 18 RT.05. RW. 03, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IMAM GHOZALI, SH., MH., LLM & WAINDRA, SH** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Reformasi Blok. B No. 123, Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa No. 03/SK/IV/2021 tertanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Pada Hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, nomor 1184/SK.Pdt/2021/PN. Cbi sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **DADIN**, Wiraswasta, yang berlatam di Jl. Perum BCE Blok A II No. 06 RT.005/RW 010, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sebagai **TERGUGAT I**.
2. **DODI WAHYUDI**, Swasta, yang berlatam di Kp. Cipeujah RT.01/RW.04 Kel.Baros. Kec. Baros, Kota Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sebagai **TERGUGAT II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong pada tanggal 28 September 2021 dalam Register Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah perseorangan yang memiliki usaha yang bergerak dalam bidang penjualan grosir aksesoris barang-barang yang berhubungan dengan alat jahit;
- 2) Bahwa Tergugat I merupakan anak dari Tergugat II, keduanya bersama-sama menjalankan aktifitasnya jual beli alat-alat jahit dan memiliki sebuah Toko Lisna Busana yang berada di Komplek Pertokoan Anggada Blok C2 No.22/47-48 Jl. Raya Mayor Oking Cibinong, Jawa Barat dan antara para Tergugat;
- 3) Bahwa pada sekitar tahun 2017, para Tergugat secara bertahap membeli sejumlah barang-barang kepada Penggugat berupa bahan-bahan alat jahit dan disepakati pembayaran barang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah kiriman pesanan barang yang dikirim Penggugat diterima oleh para Tergugat;
- 4) Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan mengirimkan barang-barang sesuai pesanan para Tergugat yang total nilai keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 727.933,000,- (tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana mekanisme pembayaran yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- 5) Bahwa atas tidak terlaksananya pembayaran oleh para Tergugat. Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali menagih namun para Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran, sehingga pada akhirnya Para Tergugat berjanji akan melakukan pembayaran dihadapan Penggugat disertai beberapa orang saksi. Janji para Tergugat dinyatakan dalam surat pernyataan pembayaran tertanggal 29 Oktober 2017 yang menyatakan para Tergugat akan melakukan pembayaran atas pesanan barang-barang yang diterimanya dari Penggugat (bukti P-1), dengan 3 tahap pembayaran, yaitu:
 - a. Pembayaran pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 227,993,000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pembayaran pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembayaran pada tanggal 28/29 Februari 2018 sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) Bahwa terhadap tahapan pembayaran yang dijanjikan oleh para Tergugat dan telah diisepakati tanggal 29 Oktober 2019 tersebut, pada kenyataannya tidak dilaksanakan sama sekali oleh para Tergugat, sehingga para Tergugat terbukti wanprestasi (Ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat. Meskipun demikian, Penggugat masih sering meminta para Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya namun kenyataannya sampai dengan saat ini, para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan berusaha untuk menghindari Penggugat dengan tidak dapat lagi dihubungnya para Tergugat oleh Penggugat baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya;
- 7) Bahwa pada akhirnya Penggugat melayangkan 2 (dua) kali somasi (surat peringatan) kepada para Tergugat tertanggal 21 Mei 2021 & 9 September 2021 (*bukti P-2*) untuk meminta agar para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun sampai dengan somasi ini diajukan para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan merespon surat peringatan dari Penggugat, sehingga dengan demikian maka para Tergugat dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran;
- 8) Bahwa perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan para Tergugat disebutkan diatas, telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa belum dibayarkannya barang-barang bahan alat jahit oleh para Tergugat yang total nilainya adalah sebesar **Rp. 727.933,000,00 (tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);**
- 9) Bahwa menurut hukum, adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*: Pasal 1243 KUHPerdara) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian pada gugatan perkara ini.
- 10) Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1% setiap bulannya yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi



berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar lunas;

- 11) Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Para Tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggungjawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang terhormat tuntut meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas semua harta kekayaan Tergugat termasuk semua akun bank (nomor rekening) atas nama para Tergugat ;
- 12) Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas Penggugat, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai Pasal 227 HIR.
3. Menyatakan sah surat pernyataan yang dibuat para Tergugat dan Penggugat yang berisi janji pembayaran yang harus dilakukan para Tergugat kepada Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi ;
5. Menyatakan para Tergugat harus membayar uang Rp. 727.933,000,- (tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar lunas.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit Voerbaarbij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun kepada Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 1 November 2021 melalui media koran Jakarta, tanggal 6 Desember 2021 melalui media koran Jakarta, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap meskipun kepada Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 6 Oktober 2021 melalui delegasi Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 1 November 2021 melalui media koran Jakarta, tanggal 6 Desember 2021 melalui media koran Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan maka Mediasi tidak dapat dilakukan dan karena hal tersebut maka perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 3 Februari 2022, sebagai berikut :

- 13) Dalil Penggugat nomor 11 halaman 3 dalam gugatan yang semula/dahulu berbunyi :

".....dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas semua kekayaan tergugat termasuk semua akun bank (nomor rekening) atas nama para Tergugat "

Diubah menjadi :

".....dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag) atas semua kekayaan milik para Tergugat , yaitu :

- a. Milik Tergugat I yang beralamat di Jl.Cempaka RT.01 Rw.08, Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor,Jawa Barat.*
- b. Semua harta kekayan para Tergugat lainnya termasuk semua akun bank (noomor rekening) atas nama para Tergugat;*

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Petition Penggugat nomor 2 halaman 4 dalam gugatan, yang semula/dahulu berbunyi:

“ menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai pasal 227 HIR”

Diubah menjadi :

“ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai pasal 227 HIR, yaitu:

- a. Rumah milik para Tergugat
- Tergugat I yang beralamat di jalan cempaka Rt.01 RW.08, Kelurahan sukahati, kecamatan cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
- b. Serta semua harta kekayaan Tergugat termasuk semua akun bank (nomor rekening) atas nama para Tergugat;”

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup, yaitu :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan untuk Pembayaran/Pelunasan Uang Tunggal, tertanggal 29 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit dengan Nota No. 03445, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit dengan Nota No. 03446, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit dengan Nota No. 03384, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit dengan Nota No. 03400, diberitanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit dengan Nota No. 04670, diberitanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit Tahun 2016, diberitanda bukti P-7;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang atau bukti penerimaan barang berupa asesoris dan/atau alat jahit Tahun 2017, diberitanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya tanda terima pengiriman barang berupa asesoris dan/atau alat jahit dari Pengggat kepada pihak Tergugat pada Tahun 2017, diberitanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi GINANJAR:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah karyawan dari Penggugat.
- Bahwa saksi pernah mengirim barang ke toko Tergugat I dan Tergugat II yaitu Toko Anggada, sejak tahun 2017.
- Bahwa setahu Saksi pemilik toko adalah Tergugat I, karena Tergugat I adalah orang tua Tergugat II.
- Bahwa saksi tahu keberadaan Tergugat I dan Tergugat II sekarang.
- Bahwa pada saat barang pesanan sampai ketoko, system pembayarannya adalah ada yang sebagian dibayar, ada sebagian barang pembayaran tempo selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa pembayaran Tergugat I dan Tergugat II ada yang tidak terbayar, ketika Saksi datang barang diterima, nota ditandatangani, dan sampai jatuh tempo tidak ada pembayaran sampai sekarang, kira-kira tagihan sampai 700 jutaan lebih.
- Bahwa terhadap tagihan itu Penggugat pernah datang langsung ketoko sampai membuat perjanjian.
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat pernyataan sebagai Saksi dan Proses penandatanganan Surat pernyataan ini dibuat di Toko Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-2 sampai Bukti P-6, bukti-bukti tersebut adalah nota pengiriman barang.
- Bahwa yang menandatangani nota-nota tersebut adalah si pengirim barang dan si penerima barang, dan biasanya yang menerima barang adalah Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap 1 nota -nota tersebut ada 3 warna, yang dibawa oleh sipengirim adalah warna putih dibawa kembali ke Penggugat, dan warna merah ditinggal dan diberikan kepada sipenerima barang, dan warna kuning memang ditinggal di Kantor.

2. Saksi SUGIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ketoko untuk pengiriman sekitar tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-7 tapi bukan untuk transaksi ke toko yang dianggada.
- Bahwa saksi pernah disuruh Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat I tapi Saksi lupa nama alamatnya dan saksi melihat tulisan bahwa bangunan ini dalam pengawasan BPR, tapi Saksi lupa nama BPR nya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cibinong menyatakan sah surat pernyataan yang dibuat para tergugat dan penggugat yang berisi janji pembayaran yang harus dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut dipertimbangkan mengenai pokok perkara yang menjadi dasar gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan Relas panggilan sidang kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk Tergugat I tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 1 November 2021 melalui media koran Jakarta, tanggal 6 Desember 2021 melalui media koran Jakarta, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap meskipun kepada Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 6 Oktober 2021 melalui delegasi Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 1 November 2021 melalui media koran Jakarta, tanggal 6 Desember 2021 melalui media koran Jakarta, dimana masing-masing Relas Panggilan Sidang tersebut telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR dapat disimpulkan Tergugat I maupun Tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban / bantahan terhadap gugatan Penggugat dengan demikian pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir dan tidak menjawab Gugatan Penggugat bukan berarti secara langsung keseluruhan gugatan Penggugat harus dikabulkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim harus melihat terlebih dahulu *Apakah Petitum Penggugat Beralasan ?* (vide: Lilik Mulyadi, SH. MH, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 126) dan untuk itu, selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti surat gugatan maupun bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan

- 1) Bahwa pada sekitar tahun 2017, para Tergugat secara bertahap membeli sejumlah barang-barang kepada Penggugat berupa bahan-bahan alat jahit dan disepakati pembayaran barang dilakukan 7 (tujuh) hari setelah kiriman pesanan barang yang dikirim Penggugat diterima oleh para Tergugat;
- 2) Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan mengirimkan barang-barang sesuai pesanan para Tergugat yang total nilai keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 727.933,000,- (tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)**, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat sebagaimana mekanisme pembayaran yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- 3) Bahwa atas tidak terlaksananya pembayaran oleh para Tergugat. Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali menagih namun para Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran, sehingga pada akhirnya Para Tergugat berjanji

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pembayaran dihadapan Penggugat disertai beberapa orang saksi. Janji para Tergugat dinyatakan dalam surat pernyataan pembayaran tertanggal 29 Oktober 2017 yang menyatakan para Tergugat akan melakukan pembayaran atas pesanan barang-barang yang diterimanya dari Penggugat (bukti P-1), dengan 3 tahap pembayaran, yaitu :

- a. Pembayaran pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 227,993,000,- (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- b. Pembayaran pada tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- c. Pembayaran pada tanggal 28/29 Februari 2018 sebesar Rp. 250,000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- 4) Bahwa terhadap tahapan pembayaran yang dijanjikan oleh para Tergugat dan telah diisepakati tanggal 29 Oktober 2019 tersebut, pada kenyataannya tidak dilaksanakan sama sekali oleh para Tergugat, sehingga para Tergugat terbukti wanprestasi (Ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat. Meskipun demikian, Penggugat masih sering meminta para Tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya namun kenyataannya sampai dengan saat ini, para Tergugat tetap tidak mengindahkan dan berusaha untuk menghindari Penggugat dengan tidak dapat lagi dihubungkannya para Tergugat oleh Penggugat baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-9 berupa tanda terima pengiriman barang dan Surat Pernyataan untuk pembayaran/pelunasan uang tunggakan tanggal 29 Oktober 2017 antara Dodi Wahyudi, Dadin dan Zaenal Arifin (bukti P-1), Tergugat I dan Tergugat II secara bertahap telah membeli sejumlah barang-barang kepada Penggugat berupa bahan-bahan alat jahit. Karena Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membayar barang-barang tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat I juga Tergugat II telah menuangkannya dalam suatu surat perjanjian bawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi-saksi, yaitu berupa Pernyataan untuk pembayaran/pelunasan uang tunggakan sejumlah Rp. 727.933.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang akan dibayar secara bertahap selama 3x pembayaran yaitu 29 Desember 2017, 29 Januari 2018 dan 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu : Saksi GINANJAR yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa Bahwa saksi pernah mengirim barang ke toko Tergugat I dan Tergugat II yaitu Toko Anggada, sejak tahun 2017 dan pada saat barang pesanan sampai ketoko, system pembayarannya adalah ada yang sebagian dibayar, ada sebagian barang pembayaran tempo selama 1 (satu) bulan. Bahwa pembayaran Tergugat I dan Tergugat II ada yang tidak terbayar, ketika Saksi datang barang diterima, nota ditandatangani, dan sampai jatuh tempo tidak ada pembayaran sampai sekarang, kira-kira tagihan sampai 700 jutaan lebih. kemudian saksi ikut menandatangani Surat pernyataan sebagai Saksi dan Proses penandatanganan Surat pernyataan ini dibuat di Toko Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-2 sampai Bukti P-6, bukti-bukti tersebut adalah nota pengiriman barang. Dan yang menandatangani nota-nota tersebut adalah si pengirim barang dan si penerima barang, dan biasanya yang menerima barang adalah Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa saksi SUGIANTO juga memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi GINANJAR yang pada pokoknya menerangkan terakhir Saksi berkunjung ketoko untuk pengiriman sekitar tahun 2017 dan saksi pernah disuruh Penggugat untuk datang ke rumah Tergugat I tapi Saksi lupa nama alamatnya dan saksi melihat tulisan bahwa bangunan ini dalam pengawasan BPR, tapi Saksi lupa nama BPR nya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian dibawah tangan yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat tetap sah dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena perjanjian bawah tangan juga diatur oleh undang-undang, dimana dalam pasal 1875 KUHPerdara mengatakan "Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1875 tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kekuatan hukum akta bawah tangan dapat dipersamakan dengan akta otentik sepanjang ada pengakuan dari para pihak yang membuatnya. Bahwa bentuk pengakuan para pihak ini dapat berupa tandatangan yang dibubuhkan oleh mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian itu dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang juga membubuhkan tanda tangannya diatas perjanjian/akta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan diatas dihubungkan dengan Surat Pernyataan untuk pembayaran/pelunasan uang tunggakan tanggal 29 Oktober 2017 antara Dodi Wahyudi, Dadin dan Zaenal Arifin (bukti P-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian tersebut adalah sah karena masing-masing pihak membubuhkan tanda tangannya diatas surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu ada bukti berupa tanda terima pengiriman barang (bukti P-2 sampai dengan P-9), tanda terima tersebut dibubuhkan tanda tangan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan didudukannya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan Relas panggilan sidang kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk Tergugat I tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Sidang Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 1 November 2021 melalui media koran Jakarta, tanggal 6 Desember 2021 melalui media koran Jakarta, sedangkan untuk Tergugat II tidak datang menghadap meskipun kepada Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Sidang Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 6 Oktober 2021 melalui delegasi Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 1 November 2021 melalui media koran Jakarta, tanggal 6 Desember 2021 melalui media koran Jakarta, dimana masing-masing Relas Panggilan Sidang tersebut telah dibacakan dipersidangan, namun sampai perkara ini diperiksa dan diputus Majelis Hakim, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir sehingga dengan demikian baik Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dalam persidangan, maka dengan demikian segala bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dianggap oleh Majelis Hakim adalah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa dalam hal ini Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya terhadap Tergugat (bukti P-2 sampai dengan P-9);

Menimbang, bahwa dengan selesai seluruh kewajiban Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat juga diberikan hak untuk menerima sejumlah pembayaran sebagai wujud dari pemenuhan isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu juga ditekankan bahwa Pengadilan bukanlah corong undang-undang yang memaknai undang-undang tersebut secara kaku dan apa adanya, namun Majelis Hakim juga dituntut untuk dapat menggali dan memberikan solusi atau jalan keluar atas setiap

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat secara bertanggungjawab, sehingga para pencari keadilan mendapat perlindungan atas hak-haknya;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, Majelis Hakim akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 yakni untuk Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai pasal 227 HIR, yaitu:

a. Rumah milik para Tergugat

- Tergugat I yang beralamat di jalan cempaka Rt.01 RW.08, Kelurahan sukahati, kecamatan cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

b. Serta semua harta kekayaan Tergugat termasuk semua akun bank (nomor rekening) atas nama para Tergugat;"

oleh karena tidak dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat dalam perkara ini, maka petitum 2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3, Menyatakan sah surat pernyataan yang dibuat para Tergugat dan Penggugat yang berisi janji pembayaran yang harus dilakukan para Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi dan petitum 5 Menyatakan para Tergugat harus membayar uang Rp. 727.933,000,- (tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah melunasi seluruh kewajibannya terhadap Para Tergugat, tapi kemudian ketika Para Tergugat seharusnya melakukan kewajibannya yaitu pembayaran sejumlah barang malah menghilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sesuai dengan Surat Pernyataan untuk pembayaran/ pelunasan yang tunggakan, Para Tergugat harus membayar uang sebesar Rp. 727.933,000,- (tujuh ratus juta

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar lunas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tuntutan keenam dari Penggugat tersebut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPdata apabila debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat dituntut untuk membayar ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga, dimana biaya dan rugi digolongkan sebagai kerugian nyata (berkurangnya harta benda kreditor karena biaya yang telah dikeluarkannya atau kerusakan barangnya), sedangkan bunga digolongkan sebagai kehilangan keuntungan yang diharapkan, oleh karena terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama dengan Para Penggugat, maka petitum 6 gugatan dari Penggugat tersebut diatas dapat dikabulkan sesuai dengan amar dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 8 yakni untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding kasasi maupun verzet. Bahwa sehubungan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka petitum 8 dari Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya seluruh petitum gugatan Penggugat, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum 7, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, sehingga dengan demikian petitum 7 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 1320, pasal 1871 dan pasal 1875 KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Tanpa Hadirnya Tergugat I dan Tergugat II atau Verstek;
 3. Menyatakan sah surat pernyataan yang dibuat para Tergugat dan Penggugat yang berisi janji pembayaran yang harus dilakukan para Tergugat kepada Penggugat ;
 4. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan pembayaran kepada Penggugat adalah perbuatan wanprestasi ;
 5. Menyatakan para Tergugat harus membayar uang Rp. 727.933,000,- (tujuh ratus juta dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 1% setiap bulannya terhitung gugatan didaftarkan sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar lunas.
 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, WADJI PRAMONO, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH., dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, TEUKU UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH.

WADJI PRAMONO, SH. MH.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 307/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.

Panitera Pengganti,

TEUKU UMAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	: RP. 3.223.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
Biaya Sumpah	: -
Biaya Kirim Wesel	: -
Biaya Kirim Pos	: Rp. 10.000,-
Biaya PS	: -
PNBP PS	: -
Biaya Pemberitahuan PS	: -
PNBP Pencabutan	: -
Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
===== +	
J u m l a h	: Rp. 3.420.000,-